KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
SEKRETARIAT BPHN

NOMOR SOP	PHN.OT.02.02-24
TGL. PEMBUATAN	10 Juni 2024
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	10 Juni 2024
DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. NIP. 197105011993031001
NAMA SOP	SOP REKONSILIASI DATA LAPORAN KEUANGAN ANTARA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (UAPPA-E1) DENGAN SATUAN KERJA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah Pusat
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan Minimal D3 Akuntansi atau sederajat
2. Menguasai Microsoft Office Word/Excel
3. Mengetahui Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Negara
4. Mengetahui Prosedur Sistem Akuntansi Pemerintah
5. Memahami Prosedur Sistem Akuntansi Instansi
6. Memahami Ketentuan Penyusunan Laporan Keuangan
7. Memahami Aplikasi SAKTI dan MONSAKTI

KETERKAITAN:

1. SOP Monitoring Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional

PERALATAN PERLENGKAPAN:

1. Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi
2. Data Sumber
3. Komputer, Printer, Scanner, ATK
4. Jaringan Internet
5. Aplikasi SAKTI dan MONSAKTI

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanaakan maka akan menghambat proses pelaksanaan dan evaluasi anggaran di lingkungan BPHN serta proses penyusunan Laporan Keuangan BPHN maupun Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

NO	AKTIVITAS	Operator SAKTI Modul Pelaporan Satker BPHN	Kasub Pengelolaan Keuangan dan BMN Satker BPHN (Kantor Wilayah)	Pembina Eselon I (Keuangan dan BMN)	JFT APK APBN (Subkoordinator Akuntansi dan Pelaporan)	JFT APK APBN Keuangan)	Sekretaris (Koordinator	Kepala BPHN	Setjen (RoKeu & RoBMN)	Pembina Kementerian Keuangan	MUTU BAKU Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Koordinasi dengan Satuan Kerja BPHN										ATK, Komputer, Internet, aplikasi SAKTI & MONSAKTI	4 Hari	Dokumen Sumber Rekonsiliasi	Satuan Kerja BPHN terdiri dari BPHN selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengelola DIPA BPHN
2	Mengakses Aplikasi MONSAKTI										ATK, Komputer, Internet, aplikasi MONSAKTI			
3	Melakukan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan										ATK, Komputer, Internet, aplikasi SAKTI & MONSAKTI		To Do List dan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) pada aplikasi MONSAKTI	Dilakukan koordinasi dengan Pembina Kementerian Keuangan apabila terdapat permasalahan rekonsiliasi yang tidak dapat diselesaikan pada Internal Kementerian Hukum dan HAM
4	Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi										ATK, Komputer, Internet, aplikasi MONSAKTI	1 Hari	Berita Acara Rekonsiliasi	
5	Mendokumentasikan Berita Acara Rekonsiliasi										ATK, Komputer, Internet, aplikasi MONSAKTI			
6	Selesai										ATK, Komputer, Internet, aplikasi MONSAKTI			

